

KETETAPAN Nomor 140/PHP.BUP-XIX/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Ketetapan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu, Provinsi Riau Tahun 2020, sebagai berikut:

Menimbang

- a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 27 April 2021 dari Ir. H. Hafith Syukri, M.M., dan H. Erizal, S.T., Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020, Nomor Urut 3, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 5 Januari 2021 memberi kuasa kepada Unoto Dwi Yulianto, S.H., M.H., Mellisa Anggraeani, S.H., M.H., Ridwan Nurohin, S.H., Ibrar, S.H., Ade Yan Yan, S.H., Wahyudin, S.H., M.Kn., Teja Sukmana, S.H. dan Muhammad Maulana, S.H. dan diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi secara daring pada tanggal 27 April 2021 serta dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 6 Mei 2021 dengan Register Perkara Nomor 140/PHP.BUP-XIX/2021 perihal Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020;
- b. bahwa terhadap Permohonan Perkara Nomor 140/PHP.BUP-XIX/2021 tersebut, Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:
 - Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PHP. BUP/TAP.MK/PANEL/05/2021 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Perkara Nomor 140/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 6 Mei 2021;

- Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PHP.BUP/TAP.MK/HS/05/2021 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama, bertanggal 7 Mei 2021;
- c. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima surat pencabutan atau penarikan kembali permohonan dari Pemohon atas Perkara Nomor 140/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 3 Mei 2021 diajukan oleh kuasa hukum yang sama (kuasa hukum yang mengajukan permohonan) dan diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Mei 2021;
- d. bahwa dalam rangka menjalankan prinsip kehati-hatian dan kecermatan, terhadap surat pencabutan atau penarikan kembali Permohonan dari Pemohon yang diterima pada tanggal 5 Mei 2021, Mahkamah Mahkamah memandang perlu untuk melakukan klarifikasi kepada Pemohon di persidangan berkenaan dengan kebenaran permohonan penarikan kembali dimaksud, Mahkamah tetap melakukan registrasi terhadap permohonan tersebut dengan Perkara Nomor 140/PHP.BUP-XIX/2021 dan menjadwalkan sidang pertama pada hari Rabu, tanggal 19 Mei 2021;
- e. bahwa Mahkamah telah melaksanakan Sidang Pertama (Sidang Pendahuluan) pada hari Rabu, tanggal 19 Mei 2021 dan dalam persidangan tersebut Mahkamah telah melakukan klarifikasi kepada Kuasa Hukum Pemohon yang hadir secara daring berkaitan dengan surat pencabutan dan penarikan kembali yang diterima Mahkamah pada tanggal 5 Mei 2021. Dalam persidangan tersebut Kuasa Hukum Pemohon telah membenarkan dan atas perintah Majelis Panel Hakim kuasa hukum Pemohon diminta membacakan guna memperoleh kesesuaian antara surat pencabutan atau penarikan

- permohonan yang diajukan di Kepaniteraan dengan yang disampaikan dalam persidangan. Terhadap surat pencabutan atau penarikan permohonan tersebut Kuasa Hukum Pemohon tetap pada pendiriannya;
- f. bahwa terhadap penarikan kembali Permohonan Pemohon tersebut, Pasal 20 ayat (1) PMK 6/2020 menyatakan, "Pemohon dapat mengajukan penarikan kembali Permohonan secara tertulis paling lama sebelum perkara diputus oleh Mahkamah" dan Pasal 20 ayat (2) PMK 6/2020 menyatakan "Permohonan yang ditarik oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diajukan kembali";
- g. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf f di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 24 Mei 2020 telah menetapkan bahwa pencabutan atau penarikan kembali Permohonan Perkara Nomor 140/PHP.BUP-XIX/2021 oleh karena pencabutan atau penarikan dilakukan oleh kuasa hukum yang sama dengan yang mengajukan permohonan *a quo* serta di dalam permohonan tersebut kuasa hukum yang bersangkutan mewakili Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 (Ir. H. Hafith Syukri, M.M., dan H. Erizal, S.T.), oleh karena itu permohonan pencabutan atau penarikan *a quo* adalah beralasan menurut hukum;
- h. bahwa oleh karena permohonan pencabutan atau penarikan adalah beralasan menurut hukum maka terhadap Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan a quo dan oleh karena itu memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Pemohon dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK);

- i. bahwa terhadap permohonan pencabutan atau penarikan kembali yang telah diputus oleh Mahkamah sebagaimana pada huruf g di atas, selanjutnya Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2021 menerima surat bertanggal 20 Mei 2021 perihal Klarifikasi dan Permohonan yang diajukan oleh Ir. H. Hafith Syukri, M.M., (Calon Bupati) yang dikirimkan melalui Whatsapp Juru Panggil Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, yang pada pokoknya menyatakan terhadap perkara a quo tetap dilanjutkan pemeriksaannya di persidangan dengan alasan pencabutan atau penarikan permohonan tersebut hanya dilakukan secara sepihak oleh Calon Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- j. bahwa oleh karena surat sebagaimana dimaksud pada huruf i di atas diterima Mahkamah setelah permohonan perkara a quo telah diputus oleh Mahkamah sehingga surat a quo tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan oleh karena itu haruslah dikesampingkan oleh Mahkamah;

Mengingat

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547).

MENETAPKAN:

- 1. Mengabulkan penarikan kembali Permohonan Pemohon;
- 2. Menyatakan Permohonan Nomor 140/PHP.BUP-XIX/2021 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 ditarik kembali;
- 3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan a quo;
- Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 140/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK);

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh Sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Manahan MP. Sitompul, dan Saldi Isra masing-masing sebagai Anggota pada hari Senin, tanggal dua puluh empat, bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh satu, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh tujuh, bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh satu, selesai diucapkan pukul 09.04 WIB, oleh Sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Manahan Sitompul, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Dian Chusnul Chatimah sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya,

Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya dan Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd. ttd.

Aswanto Enny Nurbaningsih

ttd. ttd.

Suhartoyo **Wahiduddin Adams**

ttd. ttd.

Arief Hidayat Daniel Yusmic P. Foekh

ttd. ttd.

Manahan M.P. Sitompul Saldi Isra

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Dian Chusnul Chatimah



Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001 Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110 Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177

Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.